



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor: 504 /421/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pemberian izin yang cepat, efisien, dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
  9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

- Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : OPD Teknis berperan sebagai verifikator dan pengawas perizinan berusaha sedangkan DPMPTSP berperan sebagai pemberi persetujuan dan koordinator pengawasan perizinan berusaha.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam pelayanan secara efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 11 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,







RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI









**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	<b>NOMOR SOP</b>	
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	4 Juli 2022
	<b>TANGGAL REVISI</b>	-
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	11 Juli 2022
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo  RETNO EKO SYAFARIATI N, S. Sos., M.M. NIP. 19730316 199203 2 004
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>NAMA SOP</b>	<b>PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH SKALA UMK</b>
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8).	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi 2. Memahami ketentuan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
1 SOP Penerbitan Perizinan 2 SOP Penyerahan Dokumen Perizinan	1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi OSS	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			
		PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Mendaftar akun melalui portal www.oss.go.id		1. KTP 2. Email aktif atau nomor HP aktif yang terdaftar Whatsapp 3. Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kemenkumham (untuk nonperseorangan)	2 menit	Kode OTP melalui email/ Whatsapp	
2	Cek email atau Whatsapp (sesuai pilihan) untuk aktivasi akun		Email aktif atau nomor Whatsapp terdaftar	2 menit	Akun yang telah diaktivasi	
3	Login ke Portal www.oss.go.id menggunakan username dan password yang telah terdaftar		Username dan Password yang telah diaktivasi	2 menit	Akun yang telah diaktivasi	
4	Isi data usaha untuk menentukan KBLI dan validasi tingkat risiko		Data usaha	10 menit	Hasil Validasi risiko	
5	Checklist pernyataan mandiri, kemudian perizinan berusaha risiko rendah terbit		Data Usaha	2 menit	Risiko Rendah: NIB Risiko Menengah Rendah : NIB + SS Mandiri	

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>NOMOR SOP</b>	
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	4 Juli 2022
	<b>TANGGAL REVISI</b>	-
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	11 Juli 2022
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>NAMA SOP</b>	<b>PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH SKALA NON-UMK</b>
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8).	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi 2. Memahami ketentuan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
1 SOP Penerbitan Perizinan 2 SOP Penyerahan Dokumen Perizinan	1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi OSS	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	




NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		PEMOHON	KANTAH	DPUPR	DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Mendaftar akun melalui portal www.oss.go.id					1. KTP 2. Email aktif atau nomor HP aktif yang terdaftar Whatsapp 3. Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kemenkumham (untuk nonperseorangan)	2 menit	Kode OTP melalui email/ Whatsapp	
2	Cek email atau Whatsapp (sesuai pilihan) untuk aktivasi akun					Email aktif atau nomor Whatsapp terdaftar	2 menit	Akun yang telah diaktivasi	
3	Login ke Portal www.oss.go.id menggunakan username dan password yang telah terdaftar					Username dan Password yang telah diaktivasi	2 menit	Akun yang telah diaktivasi	
4	Isi data usaha untuk menentukan KBLI dan validasi tingkat risiko					Data usaha	10 menit	Hasil Validasi Risiko	
5	Berdasarkan permodalan yang diisikan oleh pelaku usaha dengan skala Non-UMK, Pelaku Usaha perlu melalui proses Pemenuhan Persyaratan KKPR pada menu yang sudah disediakan					Data usaha	10 menit	Ckecklist pernyataan mandiri	
									


									
6	Kantah menerbitkan Surat Perintah Setor					SHP File sesuai lokasi yang dimohonkan	10 hari	SPS	
7	Pemohon membayar SPS					SPS	1 hari	PTP dan bukti setor	
8	Proses verifikasi teknis kelengkapan KKPR oleh DPUPR					1. File SHP sesuai lokasi yang dimohonkan 2. PTP dan bukti setor	13 hari	Kajian dilampiri peta	
9	Validasi dan penerbitan KKPR Oleh DPMPTSP					Hasil Kajian dilampiri peta	1 hari	KKPR Terverifikasi	
10	Isi Kelengkapan Dokumen Lingkungan					Dokumen lingkungan	10 menit	Dokumen Lingkungan	
11	Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Menengah Rendah Skala Non-UMK						2 menit	Risiko Menengah Rendah: NIB + SS Mandiri	



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	<b>NOMOR SOP</b>	
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	4 Juli 2022
	<b>TANGGAL REVISI</b>	-
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	11 Juli 2022
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo  RETNO EKO SYAFARIATI N, S. Sos., M.M. NIP. 19730316 199203 2 004
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>NAMA SOP</b>	<b>PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI SKALA UMK</b>
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8).	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi 2. Memahami ketentuan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
1 SOP Penerbitan Perizinan 2 SOP Penyerahan Dokumen Perizinan	1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi OSS	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PEMOHON	OPD TEKNIS	DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mendaftar akun melalui portal <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>				1. KTP 2. Email aktif atau nomor HP aktif yang terdaftar Whatsapp 3. Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kemenkumham (untuk nonperseorangan)	2 menit	Kode OTP melalui email/Whatsapp	
2	Cek email atau Whatsapp (sesuai pilihan) untuk aktivasi akun				Email aktif atau nomor Whatsapp terdaftar	2 menit	Username dan Password yang telah diaktivasi	
3	Login ke Portal <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> menggunakan username dan password yang telah terdaftar				Username dan Password yang telah diaktivasi	2 menit	Akun yang telah diaktivasi	
4	Isi data usaha untuk menentukan KBLI dan validasi tingkat risiko				Data usaha	10 menit	Lembar Isian data usaha	
5	Checklist pernyataan mandiri dan terbitkan perizinan berusaha				Data usaha	10 menit	NIB dengan SS Belum Terverifikasi	
								






								
6	Pemohon melengkapi dokumen pemenuhan persyaratan				dokumen pemenuhan persyaratan sesuai NSPK	10 menit	hasil upload dokumen pemenuhan persyaratan dan permohonan validasi	
7	Proses verifikasi teknis oleh OPD Teknis				hasil upload dokumen pemenuhan persyaratan dan permohonan validasi	Sesuai NSPK	Rekomendasi Teknis dan/ Atau Lampiran Teknis	
8	Penerbitan Perizinan Berusaha Non-UMK risiko Menengah Tinggi dan Tinggi				Rekomendasi Teknis dan/ Atau Lampiran Teknis	10 menit	Risiko Menengah Tinggi : NIB + SS Terverifikasi Risiko Tinggi : NIB + Izin	




**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	<b>NOMOR SOP</b>	
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	4 Juli 2022
	<b>TANGGAL REVISI</b>	-
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	11 Juli 2022
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	 Ketua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo RETNO LUCY SYAFARIATI N, S. Sos., M.M. NIP. 19730316 199203 2 004
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>NAMA SOP</b>	<b>PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI SKALA NON-UMK</b>
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8).	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi 2. Memahami ketentuan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
1 SOP Penerbitan Perizinan 2 SOP Penyerahan Dokumen Perizinan	1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi OSS	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PEMOHON	KANTAH	DPUPR	OPD TEKNIS	DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	9
1	Mendaftar akun melalui portal www.oss.go.id						1. KTP 2. Email aktif atau nomor HP aktif yang terdaftar Whatsapp 3. Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kemenkumham (untuk nonperseorangan)	2 menit	Kode OTP melalui email/ Whatsapp	
2	Cek email atau Whatsapp (sesuai pilihan) untuk aktivasi akun						Email aktif atau nomor Whatsapp terdaftar	2 menit	Akun yang telah diaktivasi	
3	Login ke Portal www.oss.go.id menggunakan username dan password yang telah terdaftar						Username dan Password yang telah diaktivasi	2 menit	Akun yang telah diaktivasi	
4	Isi data usaha untuk menentukan KBLI dan validasi tingkat risiko						Data usaha	10 menit	Hasil validasi risiko	
5	Untuk skala usaha Non-UMK, Pelaku Usaha perlu melalui proses Pemenuhan Persyaratan KKPR pada menu yang sudah disediakan						Data usaha	10 menit	Ckecklist pernyataan mandiri	

										
6	Verifikasi teknis kelengkapan KKPR dan Penerbitan SPS oleh Kantah						File SHP sesuai lokasi yang dimohonkan	10 menit	SPS	
7	Pembayaran SPS Oleh Pemohon						SPS		bukti setor dan PTP	
8	Verifikasi teknis dan penerbitan Kajian oleh DPU						bukti setor dan PTP	10 menit	Hasil Kajian dilampiri petai	
9	Verifikasi dan Penerbitan KKPR oleh DPMPTSP						Hasil Kajian dilampiri peta		KKPR Terverifikasi	
10	Pemohon melengkapi dokumen pemenuhan persyaratan sesuai NSPK						Dokumen pemenuhan persyaratan	10 menit	Dokumen pemenuhan persyaratan yang telah diupload	
11	OPD Teknis melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah diupload						Dokumen pemenuhan persyaratan yang telah diupload	sesuai NSPK	Rekomendasi Teknis dan/atau lampiran teknis	

13	Penerbitan Perizinan Berusaha risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Skala Non-UMK						Rekomendasi Teknis dan/atau lampiran teknis	10 menit	Risiko Menengah Tinggi : NIB + SS Terverifikasi Risiko Tinggi : NIB + Izin	
----	---	--	--	--	--	---	---	----------	---	--